



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala SKPD Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat

**SURAT EDARAN
NOMOR : 900/490 /III/BKAD/2024
TENTANG**

**PENGANGGARAN BELANJA BARANG UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN
KEPADA MASYARAKAT/PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Dalam rangka tertib administrasi penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa :
 - a. penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
 - 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - 2) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
 - 3) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
 - b. pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

2. Sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, diminta kepada Kepala SKPD untuk memastikan bahwa penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain telah memenuhi kriteria tersebut.
3. Masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebagai calon penerima barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat penetapan nama penerima, nama barang dan nilai barang yang akan diserahkan.
4. Penyerahan barang kepada penerima dituangkan dalam berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima barang.
5. Keputusan Bupati dan berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dikecualikan untuk penyerahan barang yang bertujuan guna pelaksanaan sosialisasi, bahan pelatihan, bimbingan teknis, pendataan atau kegiatan sejenisnya.
6. Kepala SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas efektifitas penyerahan barang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, terhadap pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pangkalan Bun, 22 April 2024



Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

BUDI SANTOSA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
2. Staf Ahli Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
6. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun